

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang keberadaannya sangat vital dalam menunjang kehidupan sehari-hari, baik untuk konsumsi, sanitasi, pertanian, maupun kebutuhan sosial lainnya. Dalam konteks pembangunan nasional, penyediaan air bersih tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh negara melalui pemerintah daerah. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penyediaan air bersih adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Kehadiran PDAM diharapkan mampu memenuhi hak masyarakat atas akses air bersih secara adil, merata, dan berkelanjutan.¹

Dalam praktiknya, layanan PDAM tidak hanya berupa distribusi air bersih semata, tetapi juga mencakup hubungan hukum antara penyedia jasa (PDAM) dan pengguna jasa (masyarakat). Hubungan ini menimbulkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, seperti kewajiban PDAM menyediakan air yang layak dan kewajiban masyarakat untuk membayar tarif sesuai ketentuan. Oleh karena itu, relasi antara PDAM dan masyarakat pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama dalam layanan jasa yang mengandung unsur akad atau perjanjian. Kerjasama

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

tersebut menjadi penting dikaji karena dalam kehidupan sosial seringkali muncul persoalan seperti ketidakjelasan hak, keterlambatan aliran, gangguan distribusi, tarif yang dianggap tidak adil, hingga konflik mengenai pemasangan atau pemutusan sambungan dan volume air yang tidak sesuai.²

Dalam perspektif hukum, hubungan antara penyedia layanan publik dan masyarakat pada umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan publik, perlindungan konsumen, serta ketentuan perjanjian dalam hukum perdata. Namun demikian, bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, praktik kerjasama layanan jasa juga dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah tidak hanya membahas transaksi jual beli, tetapi juga mencakup akad jasa, sewa, serta berbagai bentuk muamalah kontemporer. Dalam konteks ini, layanan air PDAM dapat dikategorikan sebagai akad jasa atau akad *ijarah* (sewa/manfaat) karena masyarakat membayar sejumlah biaya untuk memperoleh manfaat berupa akses air bersih.³

Konsep *ijarah* dalam fikih muamalah pada dasarnya merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Akad ini sah apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya pihak yang berakad, objek manfaat yang jelas, upah atau harga yang diketahui, serta adanya kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak. Dengan demikian, hubungan layanan PDAM dengan masyarakat perlu ditinjau apakah sudah memenuhi unsur kejelasan manfaat, kejelasan tarif, transparansi, serta kesesuaian dengan prinsip keadilan. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi,

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001).

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

maka akad dapat mengandung *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam syariah.⁴

Selain prinsip kejelasan, hukum ekonomi syariah juga menekankan adanya prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam transaksi. Seperti yang tertera dalam QS. An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁵

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT secara tegas memerintahkan manusia untuk menegakkan *al-'adl* (keadilan) dan *al-ihsan* (kebaikan), serta mendorong untuk membantu pihak yang memiliki hubungan kekerabatan. Pada saat yang sama, Allah melarang perbuatan yang mengandung unsur keburukan dan kerusakan sosial seperti perbuatan keji, kemungkaran, dan kezaliman. Dengan demikian, ayat ini memiliki kandungan nilai yang sangat luas, mencakup aspek ibadah, moral, hingga kehidupan sosial-ekonomi. Keadilan dalam konteks layanan publik berarti tidak adanya eksploitasi atau pemaksaan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hubungan PDAM dan masyarakat, keadilan dapat dilihat dari penetapan tarif yang wajar, pelayanan yang setara, mekanisme pengaduan yang jelas, serta perlakuan yang proporsional terhadap masyarakat yang mengalami keterlambatan pembayaran. Apabila PDAM menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat tanpa

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl [16]: 90.

mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung kemaslahatan.⁶

Peneliti menggunakan konsep akad Ijarah dalam penelitian ini karena praktik yang terjadi antara PDAM dan masyarakat lebih menitikberatkan pada pemanfaatan jasa daripada jual beli barang. Masyarakat tidak membeli air sebagai objek barang secara langsung, melainkan membayar manfaat layanan yang diberikan oleh PDAM berupa pengelolaan, pengolahan, pendistribusian, serta penyaluran air bersih ke rumah pelanggan. Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai akad ijarah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ

"Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda: Kaum muslimin berserikat (memiliki hak bersama) dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api."⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa air merupakan salah satu sumber daya yang memiliki fungsi sosial dan diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap air sebagai kebutuhan pokok kehidupan. Oleh karena itu, pengelolaan air tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat atau menghalangi mereka untuk memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut. Dalam konteks modern, pengelolaan air oleh PDAM merupakan bentuk pengelolaan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994).

⁷ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu', Bab fi Man'a al-Ma', No. 3477 (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009)

pemerataan distribusi air bersih kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya PDAM tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pelayanan yang baik agar hak masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi secara optimal.

Sebagai konsumen, masyarakat memiliki hak-hak yang harus dilindungi, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan. Hak-hak tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia.⁸ Dalam hal ini, PDAM sebagai pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya, antara lain beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta menjamin mutu jasa yang diperdagangkan.

Dalam praktik di lapangan, persoalan layanan PDAM seringkali tidak hanya terkait teknis distribusi air, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa wilayah pedesaan misalnya, mengalami ketergantungan tinggi pada PDAM karena keterbatasan sumber air alternatif. Ketergantungan ini dapat menimbulkan posisi tawar masyarakat menjadi lemah, sehingga kebijakan PDAM berpotensi dianggap sepihak. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, sebab dalam hukum ekonomi syariah, suatu akad harus terbentuk atas dasar kesepakatan dan kerelaan, bukan karena keterpaksaan atau ketidakberdayaan salah satu pihak.⁹

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya memanfaatkan layanan air bersih dari PDAM sebagai bagian dari kebutuhan rumah tangga. Kondisi geografis wilayah yang sebagian merupakan dataran tinggi serta adanya aktivitas pertanian dan kebutuhan rumah tangga yang meningkat membuat layanan air bersih menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, hubungan kerjasama antara PDAM dan masyarakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi hubungan muamalah yang nyata, karena masyarakat membayar dan PDAM menyediakan manfaat. Oleh karena itu, praktik layanan PDAM di Desa Sempu perlu dianalisis lebih jauh untuk mengetahui bagaimana pola kerjasama yang terjadi, bagaimana sistem pembayaran dan distribusi, serta bagaimana penyelesaian ketika terjadi sengketa atau keluhan.

Kajian terhadap praktik layanan PDAM juga penting karena pada dasarnya air merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep ini selaras dengan prinsip dalam Islam bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan sepihak. Dalam konteks pelayanan PDAM, tujuan utama seharusnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata-mata orientasi profit. Maka, analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi penting untuk melihat apakah pengelolaan

layanan tersebut sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan.¹⁰

Lebih lanjut, praktik kerjasama layanan PDAM dapat dikaitkan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang salah satunya adalah menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Air bersih merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat, sehingga penyediaannya berkaitan langsung dengan penjagaan jiwa. Selain itu, aspek pembayaran tarif dan sistem layanan berkaitan dengan penjagaan harta, karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh layanan sesuai biaya yang dibayarkan. Dengan demikian, layanan PDAM yang tidak transparan atau tidak adil dapat berpotensi merusak maqashid syariah.¹¹

Di sisi lain, dalam praktik muamalah kontemporer, banyak akad layanan publik yang tidak dibuat secara eksplisit dalam bentuk akad syariah, melainkan berbentuk perjanjian standar (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh penyedia jasa. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak penyedia dan pihak pengguna. Dalam hukum ekonomi syariah, akad yang disusun sepihak berpotensi mengandung unsur *dharar* (kerugian) apabila tidak memberi ruang kesepakatan yang adil. Maka, penting untuk menilai apakah perjanjian layanan PDAM kepada masyarakat di Desa Sempu sudah mencerminkan prinsip ridha, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

¹⁰ Republik Indonesia, *UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)*.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2005).

Persoalan lain yang juga sering muncul dalam layanan PDAM adalah ketidakstabilan distribusi air, seperti air tidak mengalir pada jam tertentu, kualitas air yang keruh, atau tekanan air yang rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian antara pembayaran tarif dengan manfaat yang diterima masyarakat. Dalam perspektif ijarah, manfaat yang diperjanjikan harus dapat diterima oleh pihak penyewa. Apabila manfaat tersebut tidak terpenuhi, maka pengguna jasa memiliki hak untuk menuntut pengurangan biaya, kompensasi, atau penyelesaian yang adil. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana PDAM mengelola layanan dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat ketika manfaat layanan tidak terpenuhi.

Penelitian ini juga relevan karena hukum ekonomi syariah di Indonesia berkembang pesat, tidak hanya pada sektor perbankan syariah, tetapi juga pada sektor jasa dan pelayanan publik. Banyak aktivitas ekonomi masyarakat yang pada hakikatnya adalah muamalah, namun belum banyak diteliti dari perspektif syariah. Layanan PDAM sebagai bentuk jasa publik termasuk dalam ruang muamalah kontemporer yang dapat dianalisis melalui konsep akad *ijarah*, prinsip keadilan, larangan *gharar*, serta prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih luas bahwa hukum ekonomi syariah tidak terbatas pada lembaga keuangan, melainkan juga mencakup layanan kebutuhan dasar masyarakat.¹²

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Selain kontribusi akademik, penelitian ini juga diharapkan memiliki kontribusi praktis bagi PDAM dan masyarakat. Bagi PDAM, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperbaiki sistem layanan, meningkatkan transparansi tarif, memperjelas hak dan kewajiban pelanggan, serta membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang posisi hukum mereka sebagai pengguna jasa, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, sehingga masyarakat lebih mampu memperjuangkan haknya secara proporsional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga menjadi kajian yang berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat Desa Sempu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul **“Praktik Ijarah Layanan Jasa PDAM dengan Masyarakat Perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis bentuk kerjasama layanan, sistem perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan undang undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui apakah praktik layanan PDAM sudah memenuhi prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, ridha, dan kemaslahatan, atau masih terdapat unsur yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Ijarah layanan Jasa PDAM dengan Masyarakat di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana praktek Ijarah layanan Jasa PDAM dengan Masyarakat di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Ijarah layanan Jasa PDAM dengan Masyarakat di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui praktek Ijarah layanan Jasa PDAM dengan Masyarakat di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian mengenai praktik Ijarah layanan jasa PDAM dengan masyarakat perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri) diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan UUPK Nomor 8 Tahun 1999, khususnya pada sektor layanan publik yang selama ini lebih banyak dikaji dari sudut pandang hukum

positif. Penelitian ini juga memperluas kajian muamalah kontemporer dengan menempatkan layanan PDAM sebagai bentuk akad jasa atau akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu, sehingga dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan konsep akad syariah dalam transaksi modern. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan teoritis dalam menganalisis kesesuaian suatu praktik kerjasama layanan jasa dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan (*'adl*), transparansi, kerelaan (*ridha*), serta larangan *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik muamalah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, serta memperkuat relevansi maqashid syariah dalam konteks layanan publik, terutama terkait kemaslahatan dan pemenuhan hak masyarakat terhadap akses air bersih.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pemahaman secara langsung mengenai praktik kerjasama layanan jasa PDAM dengan masyarakat di lapangan, khususnya di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan teori-teori hukum ekonomi syariah, terutama terkait akad ijarah, prinsip keadilan, transparansi, serta konsep kemaslahatan dalam maqashid syariah ke dalam realitas sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini

juga memberikan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan akademik, seperti melakukan observasi, wawancara, pengolahan data, analisis hukum, serta penyusunan karya ilmiah secara sistematis sesuai kaidah penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi pemenuhan tugas akademik, tetapi juga menjadi bekal praktis bagi penulis dalam meningkatkan kompetensi keilmuan dan profesionalitas dalam bidang hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna layanan jasa PDAM, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Melalui penelitian ini, masyarakat Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bentuk kerjasama layanan, sistem pembayaran, serta standar pelayanan yang seharusnya diterima sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat agar lebih mampu menyampaikan keluhan, menuntut perbaikan layanan, serta menyelesaikan permasalahan dengan cara yang tepat dan proporsional apabila terjadi gangguan distribusi, ketidaksesuaian kualitas air, atau perselisihan terkait tarif dan kebijakan PDAM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya hubungan yang lebih harmonis, adil, dan

saling menguntungkan antara PDAM dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

c. Bagi PDAM

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat, khususnya di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini dapat membantu pengelola PDAM dalam memahami secara lebih mendalam kebutuhan, keluhan, serta kendala yang dialami masyarakat sebagai pengguna layanan, baik dari sisi teknis distribusi maupun dari sisi hubungan kerjasama layanan jasa. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait pentingnya transparansi dalam penetapan tarif, kejelasan hak dan kewajiban pelanggan, serta mekanisme penyelesaian keluhan yang lebih adil dan efektif. Dengan adanya penelitian ini, pengelola PDAM juga dapat mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kebijakan layanan, sehingga hubungan antara PDAM dan masyarakat dapat terbangun secara lebih harmonis, profesional, dan saling menguntungkan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal oleh Ikshan M Saputra tahun 2021 yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Terhadap Praktik Sewa-menyewa TV Kabel Bengkulu Vision”.¹³ Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelanggan dan pihak Bengkulu Vision pada umumnya telah memahami prosedur berlangganan, mulai dari proses pendaftaran, pembayaran, pilihan paket dan jaringan, hingga layanan yang diberikan. Namun, ketika terjadi gangguan layanan, masih terdapat pelanggan yang belum memahami langkah yang harus ditempuh untuk menyampaikan keluhan atau memperoleh penyelesaian. Dari perspektif hukum Islam, praktik sewa-menyewa jasa internet yang dilakukan Bengkulu Vision telah memenuhi ketentuan akad ijarah karena objek yang disewakan berupa manfaat jasa yang jelas dan dapat digunakan oleh pelanggan. Selain itu, praktik tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan konsumen. Gangguan layanan yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai cacat objek sewa apabila disebabkan oleh faktor di luar kendali manusia, namun sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan, Bengkulu Vision bersedia memberikan keringanan atau pengurangan biaya langganan apabila gangguan tersebut terbukti terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak perusahaan.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian diatas, dalam penelitian tersebut membahas mengenai prosedur pendaftaran, sistem pembayaran, variasi paket layanan, dan akses

¹³ Ikshan M Saputra.” Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Sewa-menyewa TV Kabel Bengkulu Vision”.2021

jaringan yang disediakan oleh Bengkulu Vision., sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai ijarah layanan PDAM dengan masyarakat dimana pihak PDAM kurang memenuhi standar yang telah disepakati. Persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang penulis teliti yaitu Ijarah dan perspektif Undang undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999.

2. Skripsi oleh Ridwan tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Konsep Ijarah dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih di Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Beji, Banyumas)”¹⁴. Penelitian ini merupakan skripsi yang mengkaji akad ijarah dalam konteks pembayaran tagihan air bersih di unit penyedia air desa. Penelitian menjelaskan bahwa transaksi pembayaran air bersih memiliki sifat muamalah ijarah karena masyarakat membayar imbalan untuk memperoleh manfaat jasa air tanpa transfer kepemilikan. Studi ini menilai apakah praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, termasuk kejelasan objek jasa, upah (*ujrah*), dan toleransi risiko. Hasilnya menunjukkan terdapat ketidakjelasan dalam praktik pembayaran flat rate yang berpotensi menimbulkan *gharar*, sehingga perlu dilakukan reformulasi sistem agar sesuai prinsip syariah.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian diatas, dalam penelitian tersebut membahas mengenai Praktik Pembayaran flat rate yang berpotensi menimbulkan *gharar*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai kebijakan yang

¹⁴ Ridwan, “Tinjauan Konsep Ijarah dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih di Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Beji, Banyumas)”.2023

belum terpenuhi yakni tentang jadwal air mengalir dan aliran yang kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti yaitu ijarah tentang penggunaan air bersih.

3. Skripsi oleh Wahyu Laili Rahmah tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Sistem Akad Ijarah dalam Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah”¹⁵. Skripsi ini membahas bagaimana praktik sewa menyewa tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya menggunakan konsep akad ijarah. Penelitian menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) tertentu. Dalam kasus sewa tanah sawah, objek akad adalah manfaat tanah untuk ditanami selama masa sewa yang disepakati, sedangkan *ujrah* berupa uang sewa atau bentuk pembayaran lain sesuai kesepakatan kedua pihak.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan Skripsi diatas, dalam karya Skripsi tersebut membahas mengenai praktik sewa menyewa tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya menggunakan konsep akad ijarah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai akad ijarah mengenai jasa layanan PDAM dengan masyarakat desa Sempu perspektif undang undang perlindungan konsumen tahun

¹⁵ Wahyu Laili Rahmah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Sistem Akad Ijarah dalam Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah”. 2022

1999. Persamaan antara Skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti yaitu akad *ijarah*.

4. Jurnal oleh Ahmad Cahyadi tahun 2022 dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Di Ponorogo (Studi Kasus Di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”¹⁶. Hasil dari karya ilmiah tersebut yaitu Berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam, praktik akad ijarah pada usaha jasa laundry di Nizam Group Tirta Wash Laundry, Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, belum dapat dinyatakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini disebabkan karena keabsahan akad ijarah sangat bergantung pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Apabila terdapat salah satu unsur rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka akad sewa-menyewa tersebut menjadi tidak sempurna dan berpotensi mengandung cacat hukum, sehingga keabsahannya sebagai akad ijarah dapat dipertanyakan.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian diatas, dalam penelitian tersebut membahas mengenai Praktik Layanan laundry milik Nizam Group Tirta Wash Laundry yang beroperasi di Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo., sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai ijarah layanan jasa PDAM dengan masyarakat desa Sempu perbedaan juga

¹⁶ Ahmad Cahyadi, “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Di Ponorogo (Studi Kasus Di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”. 2022

terlelak pada objek dan penerapannya. Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti yaitu praktek akad ijarah.

5. Jurnal oleh Canden Chairani Isumuharram, Delfi Suganda, Safwan Kamal tahun 2024 dengan judul "Determination of Water Tariffs PDAM Tirta Peusada East Aceh, Indonesia: A Study of the Element of Gharar"¹⁷. Berdasarkan hasil penelitian, jurnal ini menyimpulkan bahwa penetapan tarif air pada PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal tersebut disebabkan karena dalam praktiknya masih terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada hubungan antara besaran tarif yang dibayarkan pelanggan dengan manfaat layanan yang diterima. Pelanggan tetap dibebankan tarif minimum tertentu meskipun volume pemakaian air lebih rendah dari batas minimal yang ditetapkan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara pembayaran (*ujrah*) dan manfaat yang diperoleh. Selain itu, kualitas distribusi air yang tidak stabil seperti gangguan pasokan, air yang tidak mengalir pada waktu tertentu, serta layanan yang tidak optimal semakin memperkuat terjadinya ketidakadilan dalam transaksi, karena pelanggan tetap diwajibkan membayar meskipun manfaat tidak diterima secara sempurna. Oleh karena itu, jurnal ini menegaskan pentingnya perbaikan sistem tarif dan peningkatan transparansi serta kualitas layanan PDAM agar sesuai dengan prinsip syariah, khususnya prinsip keadilan, kejelasan manfaat, dan tidak merugikan salah satu pihak dalam akad layanan jasa.

¹⁷ Canden Chairani Isumuharram, Delfi Suganda, Safwan Kamal, "Determination of Water Tariffs PDAM Tirta Peusada East Aceh, Indonesia: A Study of the Element of Gharar". 2024

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian diatas, dalam penelitian tersebut membahas mengenai tarif oleh PDAM Tirta Peusada mengandung unsur gharar menurut hukum ekonomi syariah, karena ketidakjelasan hubungan antara biaya yang dibayar dengan manfaat layanan yang diterima, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai layanan jasa dari pihak PDAM yang belum terpenuhi pada tarifnya. Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti yaitu penelitian tentang PDAM dengan prinsip syariah.